

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi informasi dan komunikasi adalah peralatan sosial yang penuh daya, yang dapat membantu serta mengganggu masyarakat dalam banyak cara. Semua tergantung pada cara penggunaannya, perkembangan Dunia cyber atau Dunia teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung cepat, perubahan peradaban manusia secara Global, dan menjadikan Dunia ini menjadi tanpa batas, tidak terbatas oleh garis teritorial suatu Negara.<sup>1</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mempercepat pembangunan sosial ekonomi di dalam masyarakat terutama dalam hal penggunaan elektronik untuk menyampaikan pendapat, berkomunikasi dengan orang lain, mencari hiburan. Dengan menggunakan elektronik masyarakat bisa meningkatkan efisiensi sekaligus tidak membutuhkan biaya yang tinggi.<sup>2</sup> Kehidupan masyarakat modern yang serba cepat menjadikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sesuatu harga mutlak, menjadi sesuatu kebutuhan primer yang setiap orang harus terlibat di dalamnya kalau tidak mau keluar dari pergaulan masyarakat Dunia.

Tetapi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak selamanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia saja di sisi

---

<sup>1</sup> O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008*. Hal 3

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

lain teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi suatu untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti maraknya proses prostitusi, perjudian di dunia maya di (internet), pembobolan ATM lewat internet dan pencurian data-data perusahaan lewat internet, kesemuanya termasuk ke dalam penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, atau lebih tepatnya kejahatan penyalahgunaan transaksi elektronik. Itulah alasannya Pemerintah Indonesia mengesahkan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah, demi terciptanya masyarakat elektronik yang selalu menerapkan moral dan etika dalam seluruh aspek kehidupannya.<sup>3</sup>

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum melalui media elektronik sesuai dengan frasa “menyesatkan”, berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik.<sup>4</sup>

Berita bohong sekarang ini marak tersebar di berbagai media, baik itu media cetak maupun media online. Kebanyakan dari masyarakat bisa dengan mudah mempercayai berita bohong dan tidak segan-segan untuk menyebarkan kepada khalayak. Berita bohong adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 3

<sup>4</sup>Adami Chazawi, 2011/*Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*, Media Nusantara Creative, Malang hlm 131.

sebenarnya tidak terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar khalayak tertarik untuk membacanya.

Berita bohong merupakan imbas dari perilaku mekanis sebagai konsekuensi dari masifnya teknologi dan media sosial. Kemudahan menerima, berbagi, dan memberi komentar melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, dan sebagainya memperlihatkan bahwa informasi saling bertumpuk karena direproduksi melalui pengaturan pengiriman dan salin/copy yang tersedia dalam sistem media sosial. Bahkan setiap orang bisa mengomentari info yang diterima itu sesuka hati tanpa konfirmasi.<sup>5</sup> Berita bohong menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut.<sup>6</sup>

Seperti dalam contoh di Surabaya sebanyak 4 penyebar ujaran kebencian dan kabar berita bohong diringkus Anggota Subdit V Siber Diskriminasi Polda Jatim. Para pelaku dijabarkan dalam tahanan Mapolda Jatim untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, serta masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik. Polisi menyelidiki apakah keempat pelaku berafiliasi dengan kelompok Muslim *Cyber Army* (MCA) atau tidak. Mereka menyebarkan konten-konten berita bohong lewat media sosial *facebook* maupun *whatsapp*. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang ITE. "Mereka mem-posting segala sesuatu berhubungan dengan yang pertama adalah kebencian, kedua berita

---

<sup>5</sup>Kristi Poerwandari. "Gaduh di Media". *Kompas*. Edisi 11 Februari 2017.

<sup>6</sup>Ika Pomuda, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik* (Sua tu Pendekatan Viktimologi) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, volume 3, tahun 2015 hlm 1.

bohong dan ketiga tidak sesuai dengan fakta,”.Modusnya rata-rata menyebar informasi berita bohong.<sup>7</sup>

Serta belakangan ini terdapat banyak berita bohong yang kerap terjadi menjelang pemilu adalah perihal penculikan kiai beberapa waktu yang lalu, direktorat tindak pidana Cyber Bareskrim Polri menangkap 18 pelaku penyebar berita bohong terkait penculikan kiai atau ulama dan pelaku ujaran kebencian. kasus penyebaran berita bohong ini dinilai sebagai kasus yang serius mengingat yang sebelumnya sempat terjadi beberapa tindak kekerasan terhadap para ulama dan pemuka agama. Mereka para pelaku yang biasanya menyebarkan berita bohong itu ke *facebook* dari grup *watshapp* tertutup mereka. Seluruh tersangka yang sudah tertangkap oleh Bareskrim polri ini akan dijerat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peran Pemerintah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 40 ayat (1) pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ayat (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Ayat (2a) pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan

---

<sup>7</sup><http://www.google.co.id/amp/s/news.okezone.com/amp/2018/03/02/519/1867095/polda-jatim-kembali-tangkap-4-penyebaran-hoax-tekait-musli-cyber-army>

penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Ayat (2b) dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Ayat (3) pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (1) di jelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, dan ayat (2) dijelaskan bahwa *”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan bentuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”*.<sup>9</sup> Maka orang yang memenuhi unsur tersebut di pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

---

<sup>8</sup> Pasal 40 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>9</sup> Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2) *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan atargolongan (SARA). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah).<sup>10</sup>*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL”**.

---

<sup>10</sup>Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial.

## **1.4 Kegunaan**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penyebarberita bohong di media sosial.
2. Secara praktis, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional dalam rangka pertanggungjawaban pidana penyebar berita bohong di media sosial.

### 1.5 Keaslian

| No. | Nama Peneliti dan Perguruan Tinggi                               | Judul Penelitian                                                                | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bahiruddin (Universitas Trunujoyo Madura)                        | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Hoax (Fitnah)              | Hasil pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita hoax (fitnah) yang dilakukan wartawan melalui media pers. Yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.                                                          | Dalam penelitian sikripsi ini diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu lebih fokus membahas pertanggungjawaban pidana pada pelaku penyebar berita bohong yang dilakukan oleh masyarakat secara umum di media sosial |
| 2   | Ilham Panunggal Jati Darwin (Universitas Lampung Bandar Lampung) | Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) | Hasil pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada peran dari kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax). Sesuai dengan peranan normatif yaitu Undang-undang kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dan fungsi kepolisian sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 14, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku pula ketentuan |                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |                                                                                                           |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | khusus tentang<br>penyidikan dalam bab<br>X Pasal 42 s/d 44<br>Undang-undang dan<br>transaksi elektronik. |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.<sup>11</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridisnormatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, penerbit citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 43.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada media Grup, 2005, hlm 47

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan menggunakan pendekatan secara *statuta approach* (pendekatan perundang-undangan). Artinya metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisa isu hukum melalui Undang-undang yang berlaku dan berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>13</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan hakim ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan di penelitian ini.<sup>14</sup>

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai literatur proposal skripsi penulis, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45 A Ayat (1) dan Ayat (2).

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 137

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 181

2. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis Pasal 16 jo pasal 4b angka 2
  3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik yang merupakan hasil pendapat atau pikiran oleh para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.<sup>15</sup> Yang di maksud Bahan sekunder dalam penelitian disini meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum, berita dan semua media publikasi baik dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan berita bohong di media sosial

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan apabila tidak ditemukannya pengertian di dalam bahan hukum primer dan sekunder.<sup>16</sup> Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan situs internet lain sebagainya.

#### 1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis. metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahannya yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 142

<sup>16</sup>*ibid*

tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisa yang nantinya memperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 181